

PENYIMPANGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

Dul Jalil¹

Abstrak

Indonesia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya penganut beragama Islam oleh karena itu banyak sekali ketertarikan masyarakat dalam menggunakan sistem hukum Islam secara kaffah baik tekstual ataupun kontekstual namun dengan seiring perkembangan zaman prinsip-prinsip dalam hukum Islam mengalami pembaharuan dan peningkatan yang signifikan hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat tetapi fenomenanya ada beberapa yang menimbulkan sebuah perselisihan dikalangan masyarakat. Diantaranya Hukum Islam yang mengalami pembaharuan ialah Hukum Waris tentang pembagian harta warisan berdasarkan asas kesepakatan dan mengakomodir prinsip keadilan gender bagi Anak Laki-laki dan perempuan. Karena menurut pandangan sebagian masyarakat pembagian harta warisan bagi Anak Laki-laki dan perempuan sudah jelas termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan merubah ketentuan tersebut dianggap menyimpang dari aturan Islam, sedangkan bagi sebagian masyarakat yang lain meninjau hal tersebut sebagai sebuah aturan yang dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman dan tidak bertentangan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Warisan, Keadilan Gender

Abstract

Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim, therefore there is a lot of public interest in using the Islamic legal system in a kaffah way, both textual and contextual, but with the development of the times the principles in Islamic law have undergone significant renewal and improvement. but there are some phenomena that cause a dispute among the people. Among the Islamic laws that have undergone reform are the Inheritance Law regarding the distribution of inheritance based on the principle of agreement and to accommodate the principle of gender justice for boys and girls. Because according to the view of some people the division of inheritance for boys and girls is clearly stated in the letter an-Nisa' verse 11 and changes the provisions This is considered to deviate from Islamic rules, while for some other people it is seen as a contextualized rule according to the times and does not conflict with Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Inheritance, Gender Justice

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang,
Email: ajalil7580@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah kehidupan manusia pastinya mengalami beberapa hal yang sudah menjadi sunnatullah semisal kelahiran, perkawinan dan kematian. Pada peristiwa kelahiran seseorang akan memunculkan akibat akibat hukum, seperti hak dan kewajiban dalam hubungan hukum dengan kedua orang tua, saudara-saudara, dan keluarga lainnya.

Demikian pula halnya setelah peristiwa kematian seseorang menimbulkan akibat hukum kepada orang lain yang berada di sekitarnya, karena ketika terjadi kematian seseorang, maka muncul sebuah persoalan tentang bagaimana menangani segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati tersebut sebagai pewaris baik berupa kewajiban maupun berupa harta kekayaannya. Kewajiban perorangan si mati tidak beralih kepada orang lain, sedangkan yang menyangkut harta kekayaannya akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, yakni orang-orang yang menurut hukum berhak menerimanya sebagai ahli waris. Proses beralihnya harta si mati kepada orang yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum waris. (Ash-Shabuni, 1996:39).

Hukum kewarisan Islam yang merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang seyogyanya diaktualisasikan oleh setiap pemeluknya. Akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim belum memberlakukan nilai-nilai ajaran hukum kewarisan Islam. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan adat setempat dalam membagi harta warisannya yang boleh jadi bertentangan dengan nilai-nilai ajaran hukum kewarisan Islam. Menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan terjadi didahului oleh adanya peristiwa kematian. Asas semata akibat kematian yang berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. (Syarifuddin, 2005:28).

Harus diakui bahwa bagi pemeluk agama Islam yang begitu besar jumlahnya tidak semua dapat menjalankan kewajiban agama secara totalitas (kāffah). Perbedaan dalam praktik agama khususnya dalam pembagian harta warisan itu sudah menjadi bagian kehidupan di kalangan masyarakat sejak munculnya Islam. Hal ini dikarenakan secara sosiologis dan kultural kesadaran hukum mereka berbeda antara satu sama lain tergantung seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman serta pandangan mereka terhadap hukum kewarisan

Islam. Pada tataran normatif, pembagian harta warisan masyarakat dilakukan menurut hukum kewarisan Islam yang disebut dengan *farāid* (M. Quraish Shihab, 2009: 336) sebagai jamak dari kata *farīdah* karena bagian masing masing ahli waris telah ditentukan oleh syara'. Selain itu, hukum kewarisan Islam juga sering dinamai dengan ilmu *mawāri's* sebagai jamak dari kata *mīrās* karena di dalamnya membicarakan tentang pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertulis pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Anshori, 2012:261) Dimiyati Rusli, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 200. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dan Muhammad Muhyiddin. (AshShiddieqy, 1997:18 dan Muhyiddin, 1974:7)

Dengan kata lain, bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hakseorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya. Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisā'(4): 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007:79).

Ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan hendaknya berdasarkan hukum dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dalam realitasnya masyarakat seringkali lebih mengedepankan cara pembagian harta melalui kesepakatan (kekeluargaan) para ahli waris ataupun melalui hukum masyarakat (adat) tanpa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam. Sebagai perumpamaan, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai kebolehan membagi harta warisan melalui perdamaian sebagaimana dituangkan pada pasal 183 yang berbunyi: "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". (Abdurrahman, 1992:158).

Dan juga dalam hal permasalahan menyamaratakan pembagian harta warisan Anak Laki-laki dan Perempuan berdasarkan asas keadilan gender atau bahkan perempuan lebih besar bagiannya karena adanya pertimbangan. Padahal Al-Qur'an dan Sunnah sudah jelas memberikan aturan-aturan serta menetapkan bagian bagi ahli waris yang wajib untuk ditaati sebab akibatnya ketika menyimpang dari aturan tersebut maka dikategorikan seseorang yang durhaka dan mendapatkan dosa besar serta memakan harta bukan miliknya.

Meski demikian, perdebatan mengenai pembagian harta warisan tersebut masih menjadi isu menarik untuk di kaji di tengah-tengah masyarakat dan butuh adanya perhatian khusus. Ulama kontemporer memandang pembagian harta warisan dengan cara melihat sisi historis bahwa Sebelum datangnya Islam, posisi strata sosial laki laki dan perempuan tidak tidaklah sama. Selama berabad-abad perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjual belikan.

Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Perempuan tidak

memiliki hak sebagaimana yang dimiliki laki-laki sebagai manusia pada umumnya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya. (Shaikh, 1991: 2-3).

Pada masa pra Islam, posisi perempuan tidak jauh berbeda dengan kondisi negara-negara tersebut diatas. Perempuan terhalang untuk mendapatkan waris bahkan dijadikan sebagai objek yang dapat diwariskan. Kemudian Islam datang dengan membawa konsep keadilan bagi manusia. Islam, melalui al-Qur'an mengajarkan kepada setiap ummatnya tentang nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, Agama dan Ras. Satu-satunya yang membedakan manusia di sisi Tuhannya adalah tingkat ketakwaan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Nilai universal al-Qur'an yang memiliki kaidah hukum yang fundamental memerlukan kajian yang lebih lanjut dan teliti agar Islam dapat merespon tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dan di setiap tempat. Dalam rangka mengkaji hukum Islam, al-Qur'an tidak terlepas dari polemik dalam penafsiran, polemik tersebut muncul salah satunya akibat perbedaan metode yang digunakan. Sebagian mufasir berpegang pada kaidah lama yang menekankan pada aspek tekstual dari dalil syar'i sehingga tafsir yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan bunyi harfiahnya. Namun sebagian lagi berusaha memahami dalil syar'i secara kontekstual dengan memperhatikan sosio-kultural dan sebab-sebab diturunkannya sebuah dalil untuk memahami apa makna yang tersirat dan tersurat dari suatu teks sehingga hukum yang dihasilkan lebih bisa merespon perkembangan zaman.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa memahami pesan al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh harus melihat latar belakang, baik latar belakang aktivitas nabi maupun perjuangannya selama kurang lebih 23 tahun dibawah bimbingan langsung dari al-Qur'an, serta latar belakang orang arab sebelum dan sesudah Islam datang, yang meliputi adat istiadat, sosial, ekonomi dan politik terutama peran penting suku dari mana Nabi berasal yakni suku Qurays dan pengaruh religio-ekonominya di kalangan orang Arab (Fazlur, 1987: 55).

Dari penerapan metode penafsiran yang kedua tersebut diatas, kemudian muncul gagasan-gagasan tentang rekontruksi pemikiran Islam yang melahirkan Islam progresif, salah satunya pada bidang waris. Seperti yang telah diketahui bahwa kewarisan Islam cenderung bias gender, bedanya rasio pembagian antara laki-laki dan perempuan yakni 2:1 yang secara tekstual terlihat ada kelebihan yang diberikan kepada laki-laki diatas perempuan dalam hal pembagian warisan seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَآ يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

لَهُ ۚ وَلَدٌ فَأَلَّامِيكُنَّ لَهُ ۚ وَلَدَوْرَثُهُ ۚ وَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Padahal secara normatif, Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13 diatas. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, menyebabkan berbagaikalangan terutama aktivisgender menyuarakan ketidaksetujuannya dengan hal tersebut. Sehingga banyak yang mempertanyakan letak keadilan dan meminta untuk mengintrepertasikan ulang mengenai kewarisan Islam seiring dengan perubahan konstruksi sosial.

Bagi kalangan pegiat gender, alasan laki-laki mendapatkan hak lebih banyak dibanding perempuan karena laki-laki memiliki tanggungjawab lebih besar dalam hal memberi nafkah adalah tidak mutlak, melihat kondisi saat ini telah bergeser dan banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.Kiai Muchit Muzadi menjelaskan bahwa al-Qur'an dan Hadits pasti benar akan tetapi penafsirannya yang bisa jadi keliru. Menurut beliau, teks tersebut harus dipahami dalam konteksnya bukan hanya berdasarkan teksnya (Muchit, 1999).

Menurut Abdullah Saeed, produktivitas dan kreativitas para ulama' salaf dalam menghasilkan karya-karya monumental saat itu adalah sebagai bukti bahwa interpretasi al-Qur'an bukan hanya otoritas ulama' klasik, tetapi juga ulama' kontemporer dan siapapun yang mumpuni memberikan penafsiran, sehingga tidak ada istilah pintu ijtihad tertutup (Abdullah, 2006: 25).

Dengan berubahnya kondisi zaman yang juga mempengaruhi perubahan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam strata sosial, dimana perempuan tidak lagi hanya berada diranah domestik yang mengurus persoalan sumur, dapur, kasur bahkan tidak jarang perempuan yang bekerja di ranah publik dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga.Sehingga dengan banyaknya peran perempuan dalam lembaga sosial memiliki pengaruh terhadap pola kehidupan di masyarakat termasuk tentang pembagian warisan.

B. METODE PENELITIAN

Pada jenis permasalahan yang dihas bahwa Penulis menggunakan metode penelitian historis, Deskriptif dan eksperimen yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau, secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta yang akurat guna memperoleh hukum secara mu'tamad (dapat dipertanggung jawabkan) dalam pembagian harta warisan serta bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibatnya.

C. PEMBAHASAN

Al-Quran dan sunnah merupakan firman Allah swt. yang di dalamnya terkandung banyak pelajaran dan sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di samping itu Alquran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Mengamalkan ajaran Alquran, hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang diciptakan Allah swt. supaya manusia berpegang teguh kepadanya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). Selain itu, maksud lain tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan rasa keadilan di antara umat Islam itu sendiri. Tujuan hukum berdasarkan hukum Islam bila ditelaah sebenarnya sama dengan maksud tujuan hukum yang dikemukakan L.J. van Apeldoorn.

Menurutnya, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Pendapat lain mengatakan, tujuan hukum adalah sebagai sesuatu yang menciptakan manfaat sebanyak-banyaknya dan memberikan kepastian hukum pada pihak yang satu dengan pihak lain. Pada dasarnya manusia mengalami tiga tahap kehidupan yakni lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Peristiwa kematian mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang dalam Syariat Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama Ilmu Mawaris, Fikih Mawaris, atau Farā'id. Hukum waris adalah

hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan berbentuk hak dan kewajiban.

Menurut Sayyid Sābiq mendefinisikan farāid adalah bentuk jamak dari fariḍah yang diambil dari kata farḍ yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah syara' farḍ adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kemudian Muḥammad Ali aṣ-Ṣabūni memberikan makna waris menurut istilah yakni berpindahnya hak kepemilikandari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau berupa hak milik secara Syar'ī.

Padadasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijbāri(otomatis). Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

Dewasa ini, penerapan hukum kewarisan Islam berjalan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah dalam nashnya (Alquran dan Sunnah). Hal ini karena banyaknya problematika atau alasan yang menyebabkan terjadi demikian. Salah satu alasannya adalah karena manusia tidak menganggap penting ilmu waris itu dan akhirnya akan terlupakan ilmunya, sebagaimana hadis yang mengatakan.

Rasulullah SAW Bersabda :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحُثُّ عَلَى تَعَلُّمِ الْفَرَائِضِ وَيَقُولُ : تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ
وَعَلِّمُوها فَإِنَّها نِصْفُ الْعِمْ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَيُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya :

bahwa Rasulullah saw. bersabda," hendak nya kalian Pelajarilah ilmu farāid dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan

orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. (H.R. Ibnu Majah dan Daraqutni).

Berdasarkan hadis, tampak jelas bahwa kenyataan hadis tersebut terjadi sekarang ini. Urgensi hukum kewarisan Islam untuk diketahui oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak diindahkkan dalam pelaksanaannya. Hukum waris Islam diatur dengan bentuk yang sangat teratur, halini dapat dilihat sebagaimana dikatakan dalam firman Allah swt. QS. an-Nisā/4:13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya, “ Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.Siapa saja mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan.” (Surat An-Nisa ayat 13-14).

Penjelasan an-Nisa/4:13-14 dapat dipahami bahwa penerapan hukum kewarisan Islam benar-benar harus dilakukan sesuai aturan. Signifikansi ilmu farāid memerlukan suatu pengetahuan khusus tentang perhitungan. Untuk bisa benar-benar memahaminya, dampaknya juga telah Allah swt. janjikan ganjaran surga dan neraka bagi pelaksanaannya. Selain Alquran dan Sunnah, untuk memudahkan penyelesaian pembagian harta warisan.

Imam Fakhruddin Ar-Razi (544-606 H/1150-1210 M) menjelaskan, Surat An-Nisa ayat 13 dan 14 merupakan penegasan dari Allah agar manusia mematuhi hukum-hukum yang telah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya.

Ada perbedaan penafsiran frasa:

الله تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ “Itulah batas-batas hukum Allah”.

Apakah hanya mencakup berbagai hukum waris yang dijelaskan dalam ayat 7, 11 dan 12; atau juga mencakup semua hukum yang

dijelaskan dari awal surat, yaitu hukum harta anak yatim, hukum pernikahan dan hukum waris. Maka Pendapat pertama menyatakan hanya mencakup hukum waris, karena isyarat dalam frasa kembali pada hukum yang paling dekat penyebutannya, yaitu hukum waris saja.

Pendapat kedua menyatakan isyarat tersebut mencakup semua hukum yang dijelaskan sejak awal surat, karena ketentuan 'isyarat kembali pada hukum yang paling dekat' tidak berlaku dalam ayat ini. Sebab tidak ada faktor apapun yang menghalangi isyarat itu untuk kembali pada seluruh hukum yang telah dijelaskan sejak awal surat sehingga isyarat itu harus dikembalikan pada seluruh hukum tersebut, meskipun letaknya cukup jauh selisih beberapa ayat. (Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhrur Razi*, [Beirut, Darul Fikr: tth.], juz IX, halaman 235).

Dampaknya ketika banyak nya masyarakat yang sudah tidak memperdulikan dan memperhatikan dalam mempelajari ilmu waris secara mendalam pada akhirnya mereka memilih untuk menggunakan cara nya sendiri atau bahkan diperkuat oleh sekelompok tokoh agama seperti hal nya asas keadilan yang ditekankan dalam pembagian harta warisan atau ada nya dasar kesepakatan, padahal jelas semua itu tidaklah sesuai dengan hukum waris Islam secara totalitas.

Mereka menganggap bahwa menyamaratakan bagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan atas asas keadilan gender dalam pembagian waris itu diperbolehkan dan juga mereka beranggapan membagi harta warisan berdasarkan asas kesepakatan Juga diperbolehkan karena masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sehingga cara tersebut tidak bertentangan dengan Syara'. Untuk Menyikapi hal tersebut berarti bahwa bagian ahli waris yang sudah ditetapkan Allah SWT itu tidak di praktekkan dan mereka memilih cara nya sendiri yang seakan-akan caranya dapat dibenarkan karena adanya keadilan atau kesepakatan padahal secara tidak langsung terdapat harta yang bukan hak nya dalam bagian yang didapatkan nya. artinya memakan harta bukan hak nya suatu pelanggaran dalam hukum Allah dan tentunya Allah tidak akan membenarkan hal tersebut justru menentang hal itu sebagaimana seorang Laki-laki dan Perempuan yang berzina atas dasar kesepakatan

ridho saling ridho meskipun saling sepakat dan meridhoi tentu nya itu sebuah tindakan yang dilarang oleh Allah.

Maka sudah selayaknya ketentuan yang ditetapkan oleh Allah yakni bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki untuk di praktekkan karena penetapan tersebut bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT turunkan dari langit kepada kita. Dan menjadi sebuah Kesalahan yang paling fatal dalam pembagian harta waris adalah pembagian berdasarkan kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam AlQuran, As-Sunnah dan juga apa yang telah ditetapkan syariah Islam. Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apaapa. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah.

Dan untuk itu Allah SWT sudah menegaskan ketentuan-Nya yang sudah baku tidak boleh diubah-ubah (QS. An-Nisa' : 11).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۙ أَبُوهُ فَلِلْمَثْلَةِ ثُلُثُ ۚ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمَثْلَةِ الشُّدُسُ ۚ يُوصِيهَا أَوْ دُخْلًا بَأْوَالِكُمْ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلَى مَا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui

siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Menurut Quraish, berbicara tentang pembagian waris dalam pandangan Islam, kiranya harus diingat bahwa setiap peradaban menciptakan hukum sesuai dengan pandangan dasarnya tentang wujud, alam, dan manusia. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan besar memisahkan antara satu hukum syara' yang bersifat juz'i dengan pandangan dasarnya yang menyeluruh. Menafsirkan satu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam, dan manusia (pria dan wanita) pasti akan menjerumuskan dalam kesalah pahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru. Termasuk dalam hal ini pandangan Islam tentang waris, khususnya menyangkut hak pria dan wanita. Oleh karenanya, dalam pandangan Quraish Shihab, pria dibebankan oleh agama untuk membayar mahar (jika akan menikah) dan memberikan nafkah kepada istri dan anak (setelah menikah), sedangkan perempuan tidak demikian.

Oleh karena itu, bagaimana mungkin al-Qur'an dan alSunnah akan mempersamakan bagian mereka? Bahkan boleh jadi tidak keliru yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang kepemilikan, sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah dari pada laki-laki. Lelaki membutuhkan istri, tetapi dia yang harus memberikan nafkahnya. Wanita juga membutuhkan suami, tetapi dia tidak wajib memberikan nafkah kepada suami, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Kalau diterima tuntunan bahwa laki-laki harus memberikan nafkah kepada wanita, maka bagian lelaki yang dua kali lebih banyak dari wanita sebenarnya ditetapkan Allah swt untuk dirinya dan istrinya. Seandainya dia tidak wajib memberikan nafkah maka setengah dari yang seharusnya dia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian wanita yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya, sebagaimana kecukupan satu bagian untuk pria seandainya dia tidak kawin. Akan tetapi jika wanita menikah, keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, sedangkan bagiannya yang satu dapat disimpan tanpa ia belanjakan. Nah, siapakah yang habis dan siapa pula yang utuh bagiannya jika dia menikah? Jelas laki-laki jawabannya, karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedangkan apa yang dimiliki perempuan tidak digunakannya sama

sekali. Jika demikian, dalam soal waris mewarisi ini keberpihakan Allah swt kepada perempuan lebih berat dari pada keberpihakan-Nya kepada laki-laki. Ini karena lelaki ditugaskan keluar mencari nafkah. Dalam hal bagian warisan ini, Muhammad Quraish Shihab telah menafsirkan dengan menekankan literalisme ayat dan menarik pemikiran para ulama klasik di dalamnya dengan cara penafsiran ulang (re-interpretasi), namun dengan pola pemikiran terbalik. Penafsiran ulang yang ia lakukan berbeda dengan pola para feminis Islam yang lebih menekankan pada nilai-nilai kesetaraan gender yang liberal dalam mengangkat derajat dan hak-hak wanita.

Dan persetujuan Quraish tentang laki-laki mendapat dua bagian sedang wanita mendapat satu bagian, juga bukan didasarkan pada pemahaman patrilineal yang ada selama ini berkembang. Akan tetapi, logika berfikir yang dituangkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam mengangkat derajat dan hak-hak wanita adalah dengan cara memberikan dua bagian kepada laki-laki. Namun praktiknya, harta tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, karena ia harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan apa yang dimiliki si perempuan dapat tidak digunakan sama sekali karena ia telah mendapat bagian dari suaminya.

Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan sesuatu yang menjadi wewenang serta Allah lah yang mengetahui manfaat nya. Maka bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik bila kepadanya diserahkan wewenang menetapkan bagian-bagian warisan. Ini bukti bahwa ada tuntutan tentang tuntunan-tuntunan agama yang bersifat *ma'qul al-ma'na* (dapat dijangkau oleh nalar) dan ada juga yang tidak dapat dijangkaunya.

Akan tetapi, bagi kelompok Pemikir Hukum Islam yang lain mereka memandang bahwa pembagian harta warisan dengan menyamaratakan bagian pihak Anak Laki-laki dan Perempuan berdasarkan asas keadilan gender atau menyamaratakan pembagian harta warisan keluarga berdasarkan asas kesepakatan setelah mengetahui bagian masing-masing, itu diperbolehkan sesuai dengan sisi historis dan pemahaman kontekstual. Bahwa kalimat dua banding satu di dalam al-Qur'an ini, dengan memberikan jumlah lebih kecil dari laki-laki adalah sebagai batasan minimal (*had al-adna*) dalam kewarisan. Oleh karenanya, ketika dalam kondisi tertentu berpandangan lain dengan pendekatan dan keilmuan yang terintegrasi,

seperti partisipasi wanita untuk ikut bertanggung jawab masalah keuangan keluarga, maka perubahan bagian dimungkinkan untuk dirubah.

Bahwa perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat muslim Indonesia. Memang betul dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hal fiqh dan budaya, kegiatan perkawinan memang terlihat lebih banyak tugas laki-laki dari pada wanita seperti, mahar dan bantuan perkawinan. Akan tetapi di Indonesia budaya pelaksanaan perkawinan yang terbebani kepada keluarga wanita, juga terkadang lebih besar beberapa kali lipat dari apa yang diberi. Selain dari pada itu, saat ini wanita memiliki ruang yang begitu luas dalam bekerja dan mencari nafkah, bahkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dari pada laki-laki.

Maka tidak jarang jika kemudian muncul di masyarakat pengalihan tugas antara suami dan istri. Istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan suaminya mengurus semua tugas rumah tangga. Dalam konteks seperti ini, hukum seharusnya tidak membatu dan seolah-olah menutup mata. Untuk itu, berlakulah apa yang telah dijelaskan oleh Muhammad Syahrur di atas. Pemaksaan bagian tanpa melihat konteks yang nyata, hanya akan menciptakankemudharatan bukan kemaslahatan. Oleh karenanya, seorang hakim ketika menyelesaikan permasalahan seperti ini hendaknya secara teliti dan tidak pasif untuk “mengorek” semua alat bukti yang ditunjukkan sehingga memunculkan yurisprudensi yang lebih humanis.

Bahkan dalam ayat (QS. An-Nisa' : 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Pada ayat tersebut ketika diteliti ternyata pada kata لِلذَّكَرِ menggunakan huruf Lam yang berfaedah Jaiz sehingga bukan ketetapan yang wajib.

Artinya Bagian Anak Laki-laki lebih besar dari pada Anak perempuan yakni 2:1 adalah bukan sebuah kewajiban, hanya anjuran yang seakan-akan jika terjadi perubahan dalam kehidupan sosial maka

bisa saja untuk di perbaharui, karena bagian tersebut hanya berlaku Jaiz sehingga boleh dilaksanakan atau ditinggalkan.

Hikmah pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan pertimbangan obyektif dan rasional.

Dengan adanya alternatif solusi seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indah dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting Islam menyediakan aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya kezhaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.

Artinya Allah Swt menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang, tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualianya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan

pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk.

Pertama: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut secara materiil menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh syara', namun secara formal telah selesai dijalankan sehingga telah memenuhi tuntutan syara'.

Kedua: penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan.

Dan juga berdasarkan qiyas permasalahan Musyarakah yang di ijtihadkan oleh sayyidina Umar bahwa Musyarakah adalah membagi harta warisan kepada bagian pasti dan bagian sisa namun bagi yang mendapatkan bagian sisa tidak terdapat sisa (tidak kebagian harta warisan) sehingga sayyidina Umar memutuskan untuk membagi rata pada bagian tersebut.

Oleh karena itu dalam ijtihad tersebut membolehkan adanya pembagian harta warisan berdasarkan asas kesepakatan kekeluargaan yang berdasarkan analogi atas putusan Sayyidina Umar dalam menyelesaikan Bab Musyarakah.

D. KESIMPULAN

Pembagian Harta Warisan dalam aturan Islam tidak hanya berhenti pada kitab-kitab fiqh Turats saja. Bahwa Diketahui bersama al-Qur'an sudah menjadi ketentuan yang pasti namun penafsiran atas al-Qur'an bisa jadi keliru jika tidak menguasai tekstual dan kontekstual,

sehingga kesannya Al-Qur'an tidak dapat dijadikan hukum untuk ruang dan waktu yang berbeda. Hukum Islam tentang waris yang turun merupakan instruksional yang khusus untuk hal hal yang terjadi pada saat wahyu diturunkan sehingga waris memiliki ruang ijtihad yang luas sebagaimana kegiatan muamalah lainnya.

Untuk mengetahui tujuan dari pensyariatan maka diperlukan pembacaan secara kontekstual terhadap teks dalil agar menghasilkan hukum yang berkeadilan bagi semua kalangan. Dengan demikian, konsep pembagian warisan 1:2 tidak mutlak, bisa saja menjadi 1:1 sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang membangunnya. Maka perbedaan pendapat dalam permasalahan diatas disebabkan karena memang bagi sekelompok yang menginginkan hukum Islam secara totalitas sehingga menjadi hukum yang kaku, padahal tujuan hukum itu sendiri terciptanya keadilan dan saling menerima tentunya hal tersebut sejalan dengan aturan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hamīd, Muhammad Muhyiddīn. (1974). *Ahkām al-Mawārīs fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-Aimmat al-Arba'ah*, Cet. I; t.tp: Dār al-Kitāb al-'Arabiy.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahimsa-Putra, Heddy Sri. (2009). *Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama*. Jurnal Penelitian Walisongo Semarang, Vol. 17(2).
- Ahmad Rofiq. (1995). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-bantany, Syaikh Muhammad bin Umar al-Nawawi. (2005). *Uqud al-Lujjain: Kalung Perak Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Wangsamerta.
- Aldizar, Addys dan Fathurrahman. (2004). *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anderson, J.N.D. (1975). *Islamic Law in the Modern World*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

- Anshori, Abdul Ghofur. (2012). Hukum Kewarisan Islam. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, Cet. I; Yogyakarta: UII Press.
- Ashshofa, Burhan. (2001). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. (2001). Fiqih Mawaris. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (1996). Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer. Al-Mawardi Edisi V, Agustus-November.
- Doi, Abdur Rahman I. (1996). Syariah The Islamic Law. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2013). Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjutak. (1995). Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salihima, Syamsulbahri. (2015). Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Salman, Otje. (2010). Hukum Waris Islam. Bandung: Refika Aditama.